



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOLEL Bin MAT TASAN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Larangan RT003 RW003 Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/38/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:
1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOLEL Bin MAT TASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" melanggar **pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa HOLEL Bin MAT TASAN** selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah)** Subsida pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 kantong plastik klip isi sabu masing-masing berat netto 0,041 gram, 0,037 gram, 0,029 gram, 0,040 gram, 0,047 gram;
 - 1 buah bong sabu;
 - 1 buah pipet kaca;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HOLEL Bin MAT TASAN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Fahrul (DPO) yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sebelum jam 22.00 wib terdakwa menelpon Fahrul (DPO) sambil menanyakan "apakah ada bahan (sabu)" , setelah Fahrul memberikan jawaban jika stok sabu masih ada lalu terdakwa segera memesan narkotika jenis sabunya seharga Rp. 300.000,-. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Fahrul yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan. Sesampainya ditempat sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan Fahrul sambil menyerahkan uangnya berikut Fahrul (DPO) memberikan 1 kantong plastik klip isi sabu dengan takaran butiran sabu sesuai dengan harga pembelian. Kemudian sesampainya dirumah terdakwa mulai memecah / memilah butiran sabu menjadi 8 kantong plastik klip sehingga sabu siap untuk dijualnya.
- Bahwa terdakwa saat membeli dan menjual narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 02141/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,020 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,014 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram / dikembalikan tanpa isi ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,018 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,027 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HOLEL Bin MAT TASAN** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggung Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggung Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan yang mana penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima ke Satresnarkoba Polres Bangkalan jika rumah terdakwa sering didatangi oleh orang dengan aktivitas mencurigakan dan setelah itu saksi Agus Ferry dan saksi Moh. Isnor Rofiqi melakukan penyelidikan dengan cara memantau aktivitas terdakwa dalam kesehariannya secara berkali-kali selanjutnya setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan ini beberapa petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 1 kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 kantong plastik klip isi sabu, 1 buah bong dan 1 buah pipet kaca
- Bahwa saat diinterogasi lalu terdakwa mengakuinya jika narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperolehnya dari membeli kepada Fahrul (DPO) akan tetapi terdakwa saat memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 02141/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,020 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,014 gram ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram / dikembalikan tanpa isi ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,018 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,027 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS FERRYAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi bersama saksi MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., dan Tim Resnarkoba Polres bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggun Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menyimpan beberapa kantong narkotika jenis sabu dan saksi sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dengan cara memantau aktivitas Terdakwa dalam kesehariannya selanjutnya setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari membeli kepada FAHRUL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib di rumah FAHRUL (DPO) yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2.....**MOH. ISNOR**

ROFIQI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan Tim Resnarkoba Polres bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggung Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menyimpan beberapa kantong narkotika jenis sabu dan saksi sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dengan cara memantau aktivitas Terdakwa dalam kesehariannya selanjutnya setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari membeli kepada FAHRUL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib di rumah FAHRUL (DPO) yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib di rumahnya yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggung Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari membeli kepada FAHRUL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib di rumah FAHRUL (DPO) yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rencana akan dijualnya kembali;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki, membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu masing-masing berat netto 0,041 gram, 0,037 gram, 0,029 gram, 0,040 gram, 0,047 gram;
- 1 (satu) buah bong sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 02141/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor Bukti : 07746/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bukti : 07747/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Nomor Bukti : 07748/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram;

Nomor Bukti : 07749/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Nomor Bukti : 07750/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 07746/2024/NNF s/d 07750/2024/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., dan beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggun Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa penangkapan ini dilakukan atas dasar informasi yang diterima ke Satresnarkoba Polres Bangkalan jika rumah Terdakwa sering didatangi oleh orang dengan aktivitas mencurigakan dan setelah itu saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., melakukan penyelidikan dengan cara memantau aktivitas Terdakwa dalam kesehariannya secara berkali-kali selanjutnya setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan ini beberapa petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari membeli kepada FAHRUL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib di rumah FAHRUL (DPO) yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rencana akan dijualnya kembali;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 02141/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor Bukti : 07746/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;

Nomor Bukti : 07747/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Nomor Bukti : 07748/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram;

Nomor Bukti : 07749/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Nomor Bukti : 07750/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 07746/2024/NNF s/d 07750/2024/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **HOLEL Bin MAT TASAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “**melawan hukum**” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., dan beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggung Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang bahwa segala jenis penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak ataupun memiliki perijinan untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut berkaitan dengan pekerjaannya atau keadaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11.30 wib saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., dan beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Larangan RT.003 RW.003 Ds. Tenggung Dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan. Penangkapan ini dilakukan atas dasar informasi yang diterima ke Satresnarkoba Polres Bangkalan jika rumah Terdakwa sering didatangi oleh orang dengan aktivitas mencurigakan dan setelah itu saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi MOH. ISNOR ROFIQI, S.H., melakukan penyelidikan dengan cara memantau aktivitas Terdakwa dalam kesehariannya secara berkali-kali selanjutnya setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan ini beberapa petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca. Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dari membeli kepada FAHRUL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib di rumah FAHRUL (DPO) yang berada di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rencana akan dijualnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 02141/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor Bukti : 07746/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram;

Nomor Bukti : 07747/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Nomor Bukti : 07748/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram;

Nomor Bukti : 07749/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Nomor Bukti : 07750/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 07746/2024/NNF s/d 07750/2024/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu masing-masing berat netto 0,041 gram, 0,037 gram, 0,029 gram, 0,040 gram, 0,047 gram;
- 1 (satu) buah bong sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLEL Bin MAT TASAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800 000 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik klip isi sabu masing-masing berat netto 0,041 gram, 0,037 gram, 0,029 gram, 0,040 gram, 0,047 gram;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGSUTINA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bkl